



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 16 TAHUN 2007

T E N T A N G PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME DAN ATRIBUT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , para peserta Pemilihan maupun pendukung akan memasang Reklame atau iklan sebagai salah satu kegiatan untuk mencari dukungan ;

b. bahwa dalam pemasangan reklame atau iklan tersebut , dapat akan mempengaruhi faktor keindahan dan ketertiban khususnya terhadap pemasangan reklame yang bersentuhan langsung dengan space dan fasilitas umum ;

c. sehubungan tersebut huruf a dan b diatas, maka pengaturan terhadap pemasangan reklame atau iklan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang nomor 2 Tahun 1999 Seri A nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 Serie A Nomor 5) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME DAN ATRIBUT PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar
- b. Walikota adalah Walikota Makassar
- c. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Presiden dan Wakil Presiden , anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .
- d. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan , menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau **orang** ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau **orang** yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Tanah dan atau bangunan adalah Tanah dan atau bangunan yang dikuasai / dibawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar.

- g. Daerah Milik Jalan adalah bagian dari Ruang Kota yang dikuasai negara/daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- h. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya .
- i. Titik Reklame adalah tempat tertentu yang dapat didirikan reklame.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan Reklame Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Pendapatan Kota dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Reklame Billboard .
 - 1. Gambar/ukuran reklame dan perhitungan konstruksi.
 - 2. Gambar denah lokasi pemasangan reklame.
 - 3. Redaksi / view reklame.
 - b. Reklame papan/Megatron/Vidiotron
 - 1. Gambar/ukuran reklame .
 - 2. Lokasi pemasangan reklame.
 - 3. Redaksi / view reklame.
 - c. Reklame Baliho .
 - 1. Gambar/ukuran reklame.
 - 2. Gambar denah lokasi pemasangan reklame.
 - 3. Redaksi / view reklame.
 - d. Reklame Spanduk/umbul-umbul/Banner dan sejenisnya .
 - 1. Gambar/ukuran reklame .
 - 2. Redaksi / view reklame.
 - e. Reklame Melekat, selebaran dan sejenisnya .
 - 1. Gambar/ukuran reklame .
 - 2. Redaksi / view reklame.
 - f. Reklame Berjalan/Udara/Suara/Film dan sejenisnya .
 - 1. Gambar/ukuran reklame .
 - 2. Redaksi / view reklame.
- (2) Dinas Pendapatan Kota melakukan penelitian berkas dan apabila telah memenuhi persyaratan ,disampaikan kepada pemohon untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Setelah pemohon memenuhi kewajibannya maka Izin reklame diterbitkan dan fisik reklame diberikan Tanda legalisasi berupa :
- a. Penning , untuk Reklame Billboard/papan/megatron/vidiotron .
 - b. Pencantuman Tanggal mulai berlaku sampai dengan berakhir untuk reklam Baliho, Spanduk,Umbul-umbul/banner dan sejenisnya.
 - c. Pencantuman tanda legalisasi parporasi untuk reklame Melekat dan selebaran.

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN DAN PENURUNAN REKLAME

Pasal 3

Reklame Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah hanya dapat dipasang pada lokasi/tempat yang tercantum dalam Izin.

Pasal 4

Reklame Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang telah berakhir masa berlakunya , wajib ditertibkan/ diturunkan sendiri oleh Pemasang/ Penyelenggara Reklame.

Bab IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

Izin yang dimaksud Pasal 3 , tidak dapat diberikan pada lokasi-lokasi sebagai berikut

1. Di halaman Kantor Pemerintah.
2. Tempat Ibadah dan halaman sekolah.
3. Tempat/lokasi yang menghalangi rambu-rambu Lalu Lintas .
4. Trotoar dan Taman Kota.
5. Tiang Lampu / listrik .
6. Melintang diatas Jalan
7. Tempat/lokasi yang tercantum Larangan Pemasangan Reklame .

Pasal 6

Selain tempat dimaksud Pasal 5 , yang berupa umbul-umbul , Spanduk, Baliho Banner tidak diizinkan pada lokasi :

1. Jalan Jend. Sudirman
2. Jalan jend. Achmad Yani
3. Jalan Penghibur
4. Jalan Haji Bau
5. Jalan Pasar Ikan
6. Jalan Ujung Pandang
7. Jalan Riburane.

Bab V
SANKSI
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa penertiban/pembongkaran reklame sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di : Makassar


Pada Tanggal : 09 April 2007.

 **WALIKOTA MAKASSAR**

H. YLHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar

Pada Tanggal 09 April 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


DRS. H. SUPOMO GUNTUR
Pembina Utama Madya
NIP: 010 103 877

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor: 1.6 Tahun 2007 Seri .. Nomor : ..